

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif, efisien dan terpadu, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banyumas Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2015;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
4 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang
5 Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
6 Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
Kabupaten/Kota;
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
7 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Peme-
ri
ntah Daerah;
- 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang
8 Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2014;
- 1 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2012 tentang
9 Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2010
tentang Penjabaran Tugas Fungsi Inspektorat
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2012 Nomor 38);
- 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 89 Tahun 2010 tentang
0 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2010 Nomor 89);
- 2 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 108 Tahun 2010
1 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Ber-
ita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN
an PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyumas
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah, Kementerian, Lembaga Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Sistematika Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 sebagai berikut :

- I. Pendahuluan;
- II. Arah Kebijakan Pengawasan;
- III. Ruang Lingkup;
- IV. Program dan Kegiatan Pengawasan/pemeriksaan;
- V. Koordinasi;
- VI. Penutup.

Pasal 3

Uraian Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2015

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah pengawasan mempunyai fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan agar tujuan dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sesuai fungsi dan kewenangannya. Di tingkat Kabupaten, Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap ; a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah dan esdadan c. Pelaksanaan urusan pemerintah desa. Dalam hubungan tersebut agar pelaksanaannya berjalan efisien dan efektif maka perlu ditetapkan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015.

B. Tujuan

Tujuan kebijakan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015 :

1. Melaksanakan hasil koordinasi pengawasan di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengeliminir terjadinya tumpang tindih dan bertubi-tubinya pengawasan antar APIP;
2. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis agar pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan pedoman bagi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan masing-masing Wilayah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Banyumas.

II. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 berpedoman pada Misi Kesatu Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yaitu “Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat” dan mengacu pada kebijakan dan strategi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas tahun 2015.

Arah Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 dinyatakan sebagai berikut :

1. Memfokuskan secara cermat objek dan sasaran pengawasan yang bersifat kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Menitikberatkan pengawasan pada program/kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan dibidang pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
3. Meningkatkan efektifitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui upaya koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pemeriksaan Aparat Pengawas intern dan ekstern pemerintah serta penanganan pengaduan masyarakat.

Disamping itu, dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015 terdapat penekanan arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara lain :

1. Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP) atas LKPD.
2. Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM Mandiri Perkotaan/Pedesaan yang dilakukan secara joint audit dengan BPKP dan Inspektorat Provinsi.
3. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
4. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi :

1. Administrasi umum pemerintahan yang terdiri dari :
 - a. Kebijakan daerah;
 - b. Kelembagaan;
 - c. SDM Daerah;
 - d. Keuangan Daerah;
 - e. Aset/Barang Daerah.
2. Pengawasan Urusan Pemerintah yaitu Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang terdiri dari :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - d. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Kepegawaian Daerah, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian;
 - h. Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
 - i. Urusan Pemerintahan lainnya sesuai hasil koordinasi.

3. Pengawasan Lainnya yang terdiri dari :
 - a. Dana Dekonsentrasi
 - b. Tugas Pembantuan.
 - c. Hibahkeuangan/barang
 - d. BantuanSosial.

IV. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN/PEMERIKSAAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan yang telah ditetapkan, maka Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di KabupatenBanyumas disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang sebagai berikut :

A. Kegiatan Utama

1. Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan Reguler dilingkungan Pemerintah KabupatenBanyumas, dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek pelaksanaan Tupoksi, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Kelembagaan dan Barang Daerah.
- b. Pemeriksaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah KabupatenBanyumas meliputi :
 - 1) Administrasi Umum Pemerintah yang terdiri dari :
 - a) Kebijakan daerah;
 - b) Kelembagaan;
 - c) SDM Daerah;
 - d) Keuangan Daerah;
 - e) Aset/Barang Daerah;
 - 2) Urusan Pemerintah Tematik Tahun 2015 dititikberatkan pada Urusan Wajib Bidang PendidikandanKesehatan.
- c. Pemeriksaan khususpengelolaanPendapatanAsli Daerah (PAD) dengan sasaran pemeriksaan meliputi :
 - 1) Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 2) Sistempengelolaan
 - 3) Pertanggungjawaban
- d. Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi (atas limpahan Kementerian /Lembaga Pemerintah Non Kementerian);
- e. Pemeriksaan Tugas Pembantuan;
- f. Pemeriksaan hibahkeuangan/barangdanbantuansosial;
 - 1) Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
 - 2) Pemeriksaan atas Bantuan Sosial Kemasyarakatan;
 - 3) Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- g. Pemeriksaan Khusus / Strategis;
- h. Pemeriksaan Kasus/Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- i. Pemeriksaan Pelayanan Publik; Iklim Investasi dan Iklim Usaha Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- j. Pemeriksaan lainnya atas perintahBupatiataupelimpahdari Gubernur/MenteriDalamNegeri
- k. Pemantauankegiatanfisikbangunandankas/stokopname.

2. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Daerah melakukan reviu atas Laporan Keuangan dan Kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Yang dimaksud dengan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang dilakukan secara terus menerus atau berkala pada setiap tingkatan atas program agar sesuai rencana;
- b. Evaluasi adalah proses kegiatan penilaian kebijakan daerah, akuntabilitas kinerja daerah atau program dan kegiatan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah, yang meliputi Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

4. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam rangka optimalisasi tindak lanjut hasil pengawasan, dilakukan pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan. Tindak Lanjut dimaksud selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk mencapai keberhasilan kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan yang terdiri dari atas:

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kapasitas/kapabilitas, dan profesionalisme SDM Pengawasan perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan pengawasan yang meliputi Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA),

Diklat sertifikasi menyongsong pembinaan karier Aparat Pengawas lewat sertifikasi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (JFP2UPD). Diklat Penjurangan Struktural, Diklat Manajemen Pengawasan, Diklat Teknis Substantif (antara lain diklat/bintek audit kinerja, diklat/bintek audit barang/jasa serta diklat penunjang lainnya). Selain itu perlu pula dilakukan berbagai forum seperti seminar, Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS), pengawasan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan konsep pendidikan dan pelatihan berkelanjutan (*continuing profesional education*).

2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

Dalam rangka penyusunan Sistem Informasi Pengawasan yang terpadu, setiap APIP harus menyusun *database* pengawasan yang terus dimutakhirkan dan dikembangkan. Database pengawasan tersebut antara lain mencakup data objek pengawasan, temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan dari berbagai data SDM pengawasan.

3. Kegiatan Penunjang Lainnya

Kegiatan APIP yang bersifat penunjang lainnya adalah pembuatan laporan berkala hasil pengawasan, penyusunan kebijakan pengawasan, penyusunan PKPT, penyusunan daftar objek pengawasan, penyusunan daftar temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

V. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektifitas koordinasi pengawasan intern pemerintah diperlukan koordinasi antara APIP Pusat dan Daerah. Kegiatan Koordinasi yang perlu dilaksanakan mencakup :

A. Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS)

Untuk meningkatkan koordinasi pengawasan di antara jajaran APIP perlu dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan, memantapkan sinergi pengawasan dan sekaligus mengeliminasi adanya tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

B. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP

Dalam satu tahun anggaran, satu objek pemeriksaan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1(satu) kali dengan ketentuan;

1. Pemeriksaan dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. Tenggang waktu pemeriksaan minimal 3 (tiga) bulan;
3. Sasaran Pemeriksaan sama atau berbeda;
4. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pemeriksaan investigatif yang dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Sasaran dan jadwal pengawasan oleh APIP di Kabupaten Banyumas ditetapkan oleh Bupati Banyumas dalam Rencana Pengawasan Tahunan APIP di Kabupaten Banyumas.

VI. PENUTUP

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyumas Tahun 2015 merupakan upaya untuk meningkatkan dan menyinergikan seluruh kegiatan APIP secara umum dan kegiatan Auditor khususnya di Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan internal pemerintah. Sehubungan dengan itu, diperlukan komunikasi dan kerja sama seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Banyumas sehingga program-program yang disusun dapat saling menunjang satu sama lain.

Diharapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Banyumas ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2015.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN



Telp.(0

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS INSPEKTORAT

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 B Purwokerto 53114
ks.(0281)643789 Email : inspektoratbanyumas@gmail.com

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ACHFAR TRISNADI, SH.
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Banyumas
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. PURWITO, M.Hum.
Jabatan : Inspektur Kabupaten Banyumas
selaku atasan langsung Pihak Pertama,selanjutnya disebut Pihak Kedua
Pihak Pertama ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Januari 2015

PIHAK KEDUA,
BUPATI BANYUMAS

PIHAK PERTAMA,
INSPEKTUR KAB.BANYUMAS

Drs. PURWITO, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 195704271985031009

ACHFAR TRISNADI, SH.
Pembina Tingkat I
NIP.196008121986081001